BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Jl. Raya Palka Palima No.2 Ds. Sindangsari
Kec. Pabuaran Kabupaten Serang 42163
Telpepon/Faximil (0254) 7824046
Email: bawaslukab.serang@gmail.com

Nomor : 174/K.BT-03/PM.05.02/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth :
Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Serang Tahun 2020 Nomor Urut 2
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga AtasUndang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Dlsease* 2019 (Covid-19);
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam *Kondisi Bencana Nonalam* Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Bahwa berdasarkan hasil kajian penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 19/LP/PB/Kab/11.07/XI/2020 tentang Dugaan Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a, poin a1 Peraturan Komisi Pemiilihan Umum Republik Indonesia (PKPU-RI) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU-RI Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Bahwa berdasarkan putusan Pleno Bawaslu Kabupaten Serang *Nomor:* 19.2/BA/Bawaslu Kab. Serang/XI/2020;
4. Bahwa berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas, Bawaslu Kabupaten Serang merekomendasikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 2 untuk menyesuaikan ukuran billboard alat peraga kampanye pasangan calon 2 yang berlokasi di Pasar Ciruas agar disesuai dengan ketentuan PKPU tersebut di atas, dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya rekomendasi ini.

Demikian kami sampaikan kepada bapak/ibu untuk menjadi perhatian.

Serang, 16 Nopember 2020
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Serang
Ketua,

YADI